


SKRIPSI

**PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN
NEGERI PAREPARE
(Analisis Fiqh Jinayah)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN
NEGERI PAREPARE
(Analisis Fiqh Jinayah)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)

Nama mahasiswa : Renaldi

NIM : 17.2500.001

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.867/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.¹²
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)

Nama Mahasiswa : Renaldi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.001

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.867/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si.	(Penguji Utama I)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Penguji Utama II)	(.....)

PAREPARE

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rusdaya Basri
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahandaku Abduh Karim yang telah wafat dan Ibundaku tercinta Intan, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ibuku tersayang “Emas Intan”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta kakak penulis, Zainal Abduh dan istri Mahniar Muhammad yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan

bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu *Amin*
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah

mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.

9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Kepada lembaga Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi tempat untuk berproses dalam menambah wawasan terkait dengan keilmuan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Juli 2021

Penulis,



Renaldi
NIM. 17.2500.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renaldi
NIM : 17.2500.001
Tempat/Tgl. Lahir : Tolitoli, 01 Juni 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jināyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Juli 2021

Penulis,



Renaldi
NIM. 17.2500.001

ABSTRAK

Renaldi, *Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jināyah)* (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana penganiayaan di kota Parepare yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan focus analisis putusan nomor 07/Pid.Sus/2016/PN Pre dan untuk mengetahui bagaimana bentuk analisis *fiqh Jināyah*-nya

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti didalam pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam disetiap instansi hukum yang terkait

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Dalam penanganan kasus anak dengan putusan nomor 07/Pid.Sus/2016.PN Pre menunjukkan bahwa hakim dalam hal menangani dan memutuskan perkara nomor 07/Pid.Sus/2016.PN Pre. Penyidikan tiga tahap penuntutan, penanganannya sangat relevan dengan peraturan perundangan yang berlaku, hakim menggunakan kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat 2) kemudian terdakwa, berusia 17 tahun dikategorikan anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu: undang undang no 11 tahun 2012 tentang system pradilan anak (SPPA) maka hakim memberikan sanksi $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa orang dewasa yaitu 2 tahun 4 bulan dan penanganan tersebut tidak terlepas dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.2. jika ditinjau dari analisis *Fiqh Jināyah* maka kategori anak dibawah umur adalah belum berumur 15 tahun, menurut kesepakatan para ulama dianggap belum cakap dalam bertindak dan tidak dibebankan hokum, maka anak yang melakukan jarimah diserahkan kepada orang tuanya diberikan sangksi pendidikan (*taddabiyah*). Jika usianya 17 tahun dalam Islam maka anak tersebut dikategorikan mukallaf maka perbuatan jarimah yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan jika anak melakukan *jarimah* penganiayaan maka hukuman dikenakan adalah *qishas*.

Kata Kunci : (*Fiqh Jināyah*), anak dibawah umur dan tindak pidana penganiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Qishash	15
3. Teori Diyat	17

C. Tinjauan Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan	51
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umur.....	53
B. Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap Penanganan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umur	70
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	36
2.	Struktur Pengadilan Negeri Parepare	38
3.	Visi Misi	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Putusan PN Pare	92
2	Surat Keterangan Wawancara	106
3	Pedoman Wawancara	108
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	109
5	Dokumentasi	110
6	Riwayat Hidup Peneliti	111

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qaī

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘ima*

عُدُّوْ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الرُّزْلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’ alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s. = *'alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
6. HR = Hadis Riwayat
7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
8. UU = Undang-Undang
9. SPPA = Sistem Pradilan Pidana Anak
10. LPAS = Lembaga Penempatan Anak Sementara
11. LPKS = Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
12. LPKA = Lembaga Pembinaan Khusus Anak
13. PN = Pengadilan Negeri
14. BAPAS = Balai Pemasarakatan

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيمَة	: Jarīmah
قِصَاص	: Qiṣāṣ
دِيَة	: Diyāt
تَعْزِير	: Ta'zīr
شَرَح	: Syarah
مَيْسِر	: Maisir
الرَّدُّ مَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَة	: Jināyah
عُقُوبَة	: Uqūbah
حُدُود	: Ḥudūd
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَة	: Maqāṣid Asy-syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Kedudukan anak didalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat tiga faktor dominan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak antara lain; Pertama Anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang dapat terjadi contoh kejahatan penganiayaan yang sering terjadi

¹ Andi Hamza, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 119

perkelahian yang dapat menimbulkan kematian dikarenakan emosional yang belum stabil dan cenderung labil tidak memikirkan dampak yang terjadi.

Kedua faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seseorang anak. Menurut Moelyanto, broken home, mengakibatkan anak sering melakukan kenakalan, terutama sebab perceraian atau perpisahan orantua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi menjadi prioritas utama dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar peluang indikasi buruk untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.²

Ketiga faktor lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, Anak yang lahir lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali membentuk pola perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di beberapa lingkungan yang terkenal dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.³

² Wegiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.20.

³ Ririn Nurfaathirany Heri, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016), h. 118.

Keempat faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.⁴

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa, pengadilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani masalahn hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai ketentuan umum di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA). Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang ini yaitu Sistem Pradilan Anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukum tetap sedangkan di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan anak

⁴Ahmad Nurcholish, *Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 2015), h. 25.

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak yang dimaksud adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,⁵ sedangkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur dan belum pernah kawin.⁶ Sedangkan yang diatur di dalam KUHP mengenai anak adalah jika kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dihukum penjara paling lama lima belas tahun dan hukuman tambahan sebagaimana pada ayat 3 bahwa hukuman tambahan tersebut dalam pasal 10 yaitu hukuman mati tidak di berlakukan pada anak.⁷

Pradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehabilitasi sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru mengakhiri masa depannya. Penanganan tindak pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi anak, setiap penanganan pidana, diupaya untuk tidak menimbulkan penderitian, kerugian mental, fisik maupu beban sosial anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan, dalam pemidanaan harus diperhatikan yaitu keadilan adalah dasar dari penanganan pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 , h. 3

⁶ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1, h. 1

⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Sukabumi: 5 Januari 1998), h. 62

berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Penilaian anak nakal tidak selalu didasarkan pada bentuk psikis pada waktu kenakalan dilakukan akan tetapi dapat dilihat pada kemampuan mereka dalam melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku apakah berhak untuk menerima pidana dari tindakan pidana yang mereka lakukan.⁸ Kita dapat melihat representasi dari tindak kejahatan yang dilakukan anak yang di kategorikan di bawah umur melakukan tindak pidana tiap-tiap tahunnya sebagaimana data yang diperoleh dari pihak kepolisian Parepare.

Fakta hukum di wilayah kota Parepare jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan terjadi setiap tahun tercatat mulai dari tahun 2016 hingga 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebanyak 70 kasus. 2016, 22 kasus, 2017, 20 kasus, 2018, 5 kasus, 2019, 12 kasus dan 2020 sebanyak 11 kasus.⁹

Tentu hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor lingkungan seperti kasus yang terjadi di tahun 2016 yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 1:30 dini hari, di café Ladies, kampong Jati Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kota Parepare,

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Pradilan Anak di Indonesia*, (Cet.I, Bandung: Rafika Aditmaa, 2008), h. 124.

⁹ Aipda Dewi Noya, SH., Kanit PPA, Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare 2 Maret 2021.

terjadi penganiayaan dimana pada saat korban meleraikan pelaku yang sedang berkelahi dan pada saat itu pelaku langsung menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 kali sehingga korban mengalami luka tikam di bagian perut sebelah kanan.

Melihat hal tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana tentu membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Meskipun terlibat dan melakukan tindak pidana, mekanisme pradilan anak secara khusus dan berbeda.¹⁰ Sehingga dalam memberikan sanksi harus mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tidak terlepas dari pendidikan dan *rehabilitasi* sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru mengakhiri masa depannya.

Penanganan anak dalam hukum Islam memiliki persamaan dalam menangani kejahatan anak dengan penanganan yang diterapkan di Indonesia, dari sisi keadilan dan tujuan pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan seperti penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, dalam penerapan sanksi yang mengutamakan pendidikan (*ta'dibiyah*), rehabilitasi pembedaan, merupakan suatu tindakan-tindakan mengambarkan kaidah-kaidah Islam, (*maqhsidu as-syariah*) yakni menjaga keturunan. Dalam hukum Islam penanganan anak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode diantaranya metode *ta'lim* metode yang lebih menanamkan pemahaman terhadap anak, metode *tahrib* yaitu metode yang memberikan rasa takut kepada anak dan metode

¹⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 176.

taqrib yaitu metode yang memberikan anak pendidikan dan pemahaman sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Hadis.

Seseorang tidak di bebaskan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia cakap dalam bertindak hukum, para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa di berikan pembebanan hukum (*taklif*) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu mampu memahami kitab *syar'i* dan cakap bertindak hukum (*ahliyya*).

Pembebanan hukum (*taklif*) pada anak harus memperhatikan usia dan masa perkembangan berpikir karena dalam hukum Islam para fuqaha sepakat anak mengalami fase kemampuan berpikir yaitu, masa tidak adanya kemampuan berpikir semenjak anak dilahirkan hingga berumur 7 tahun anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia ini diberikan sanksi sengan cara di kembalikan kepada orang tuanya, masa kemampuan berpikir lemah pada usia 7 tahun hingga 15 tahun anak yang melakukan *jarimah* pada usia tersebut hanya diberikan sanksi berupa *ta'dabiyyah* atau pendidikan dan masa kemampuan berpikir penuh pada usia 16 hingga 18 tahun anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia ini sudah termasuk kategori mukallaf maka pembebanan hukumnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹¹

Diharapkan penegakan hukum dalam hal ini harus memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan kedudukannya akan tetapi aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang komperhensif dalam

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, '*Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*', (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 47.

menajatuahkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang masih dibawah umur, karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera pada terhdap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatanyaa dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut melainkan juga harus memperhatikan kepentingan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, terutama masa depannya maka dari pada itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)”**

B. Rumusan masalah

Agar tujuan ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada dua persolan yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan di pengadilan Negeri Parepare?
2. Bagaimana analisis *fiqh jināyah* dalam penanganan tindak pidana anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk penanganan hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan .
2. Mengetahui bagaimana bentuk analisis Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*) terhadap penanganan anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam ruang lingkup hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang penanganan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan, terkhususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Dari segi teoritis, agar dapat memberikan pandangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum pidana Islam, diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi para akademisi atau kalangan yang berminat dengan kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi instansi terkait, terutama bagi para penegak hukum dalam rangka penerapan supermasi hukum, juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil dan memutuskan langkah strategis dengan menganalisa sisi hukum pidana Islam dalam penerapan dan penegakan hukum. Bagi masyarakat luar penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang analisis hukum Islam mengenai penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti terdahulu mengenai saksi pidana bagi anak yang mencuri di bawah umur diantaranya: Kajian terdahulu dilakukan agar dalam melakukan penelitian ini terhindar dari plagiasi, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini:

Penelitian pertama berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap ibunya oleh, Lu'luul Munawaroh 2018 dengan judul Analisis Pidana Islam Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:50/Pid.Sus/2016/PN.Njk). Dalam penelitian ini dibahas mengenai pertimbangan hakim tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada ibunya yang diberikan putusan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas perbuatan penganiayaan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara kedua pihak. Berdasarkan analisis hukum pidana Islamnya, sanksi yang diberikan kepada terdakwa Jarimah penganiayaan anak kepada ibunya. Dalam perkara ini majelis hakim memberikan sanksi berupa yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama tiga bulan.¹²

Penelitian kedua berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak oleh Muhammad Alif Putra dengan judul Tinjauan kriminologis

¹² Lu'luul Munawaroh, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :50/Pid.Sus /2016/PN.Nj)*, (Skripsi; UIN Ampel Surabaya, 2018), h. 67.

Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak dikota Makassar. Dalam penelitian penulis mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang ada dikota Makassar, pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni Sat Reskrim Polrastabes Makassar mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak, KUHP dan KUHPA, adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi kedalam penyelesaian penal atau melalui hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu melalui mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut.¹³

Penelitian ketiga berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak oleh Tiara Wulandari dengan judul *Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak ditinjau dari Prespektif Hukum Islam*. Dalam penelitian penulis proses penyelesaian perkara No.03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng di pengadilan Negeri Wonogiri juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam proses penyelesaian hukum islam tentang penanganan kasus anak adanya istilah pengampunan dengan menggunakan asas pemberian maaf, ketentuan pemaafan dalam hukum pidanaislam tidak menghapus/menghilangkan pembedaan, tetapi hanya meringankan pembedaan. Para ulama sepakat tentang dibolehkannya pengampunan dalam gishas sehingga demikian *qishash* menjadi gugur. Da Tri Wulandari, "*Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di*

¹³ Muhammad Alif Putra, "*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak Dikota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)*", (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 56.

Pengadilan Negeri Wonogiri)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2019), h. 115. Iam *qishash* ini boleh meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyat*. Juga boleh dengan cara tunai atau utang dengan jenis *diyat*. Dengan syarat disetujui (diterima) pelaku. Dalam kasus ini pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak korban sebesar Rp.20.000,000,00, dan pihak korban menerima ganti rugi tersenut dengan jalur damai, sehingga hukumannya diganti menjadi ganti rugi (*diyat*).¹⁴

Walaupun banyak penelitian-penelitian atau judul skripsi yang berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan tetapi berbeda dengan penelitian yang menjadi pokok pembahasan penulis kali ini yaitu lebih terfokus kepada penanganan hukum anak dengan menggunakan pendekatan analisis *fiqh Jināyah* yang akan di harapkan dapat memberikan perbandingan hukum dalam penanganan anak.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang diajukan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap anak yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang

¹⁴ Tri Wulandari, “*Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di Pengadilan Negeri Wonogiri)*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2019), h. 115.

melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembenaran penjatuhan pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya.¹⁵ Pidana secara umum dapat diartikan sebagai penghukuman, tentu penghukuman yang dimaksud adalah penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kesejahteraan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali didalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana itu adalah memberikan keadilan.¹⁶ Maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana sebagai berikut :

a. Deterrence

Berbeda dengan pandangan *retributif* yang memandang penjatuhan sanksi pidana dijadikan sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* melihat adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat, sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan (*quai peccatum est*) karena orang melakukan kejahatan melainkan (*ne peccatum*) supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁵ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I; Cv. Pena Persada, 2019), h. 105.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 259 .

¹⁷ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I; Cv. Pena Persada, 2009), h. 107.

b. Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, dalam pandangan Andrew Ashworth menyatakan bahwa sesungguhnya *rehabilitasi* merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*, bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memokuskan diri untuk menformasi atau memperbaiki pelaku.¹⁸

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena dimana puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.¹⁹

c. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial terpecah menjadi dua pemaknaan, pemahaman yang radikal (ekstrem) dan moderat (reformis). Filippo Gramatica merupakan tokoh utama berpaham radikal, dia berpandangan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²⁰ Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yakni adanya seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

¹⁸Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h. 107.

¹⁹Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (cet.I: Jakarta, 2011), h.129.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 106.

Pandangan moderat dikemukakan oleh Marc Ancel yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat mengisyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya oleh karena itu, peranan dari hukum pidana adalah kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu sistem hukum.²¹

2. Teori Qishash

Qishash dalam Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan Allah kepada umat Islam. Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qassa-yaqussu-qassan waqasasan*. yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya dan membalas.²² Raghib al-Asfahani mengatakan, bahwa *qishash* berasal dari kata yang berarti "mengikuti jejak".²³ Dalam istilah hukum Islam, *qishash* adalah hukuman yang diberikan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketetapan yang diatur oleh syara'²⁴ ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, jika yang membunuh memperoleh maaf dari ahli waris yang terbunuh, maka wajib untuk membayar diat (ganti rugi). Pembayaran diat diminta dengan baik, misalnya dengan cara tidak mendesak dan menganiaya hendaklah membayarnya dengan cara-cara yang baik pula, misalnya tidak menanggukannya dan tidak

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 45.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1210.

²³Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 419.

²⁴ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

mengurangi jumlah diat, karena balasan terhadap perbuatan baik adalah dengan berbuat baik pula.²⁵

Qishsash dilakukan dalam hal yang sama misalnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan lain sebagainya, sebagaimana ayat di bawah.

Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah 5/45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Qishash anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan.

a. Syarat-syarat *Qishash*

Hukuman *qishash* wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang membunuh sudah balig dan berakal.
- 2) Pembunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
- 3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu: agama, merdeka, anak dan bapak, orang kafir.
- 4) Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, Islam, atau dengan perjanjian yang telah ditetapkan.²⁶

²⁵ Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi press, 2008), h. 165.

b. Hikmah *Qhisash*

Hikmah dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga, serta menjaga kehormatan jiwa manusia. Perilaku perbuatan penganiayaan diancam dengan qisahas baik yang terkait pada *al- Jināyah ala ma dunan nafsi* (tindak pidana yang merupakan perusakan anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya kendalinya) dan akan menimbulkan banyak efek positif yang terpenting diantaranya adalah:

- 1) Dapat memberikan kepada kita bahwa keadilan harus ditegakkan.,
- 2) Dapat memberikan keamanan dan ketertiban
- 3) Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengandung pertumpahan darah.

3. **Teori Diyat**

Diyat (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata ”wada-yadi-wadyan wa diyatan” (وَدِيَّةٌ وَدِيٌّ يَدِي وَدَى). Bila yang digunakan *mashdar wadyan* (وَدِيًّا) berarti *saala* (سَأَلَ = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah *mashdar* (دِيَّةٌ), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*Jināyah*). Bentuk asli kata *diyāt* (دِيَّاتٌ) adalah *widyah* (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf *wau*-nya.²⁷ *Diyat* secara terminologi adalah harta yang wajib ka-rena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.

Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut:

²⁶ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003). h. 431.

²⁷ Paisol burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 54

Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebani kepada pelaku, karena terjadinya perbuatan *jarimah* (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.²⁸

Diyat terbagi menjadi dua bagian yaitu *diyat mugholladzah* dan *diyat mukhaffafah*, yang dimaksud *diyat mugholladzah* adalah seratus ekor unta, yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*Khalafah*). Sedangkan *diyat mugholladzah* adalah sebagai ganti rugi hukuman *qishash* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku.

Diyat penganiayaan dalam *diyat* penganiayaan secara detail, dapat kita lihat sebagai berikut:²⁹

a. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

- 1) *Mudhihah* (luka sampai tulang), *diyatnya* 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
- 2) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyatnya* 10 ekor unta (100 dinar).
- 3) *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *diyatnya* adalah 15 ekor unta (150 dinar).
- 4) *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), *diyatnya* adalah 1/3 *diyat*.
- 5) *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyatnya* adalah 1/3 *diyat*.

b. Mengenai menghilangkan anggota badan.

- 1) Telinga, *diyatnya* ½ kalau 2 telinga *diyatnya* penuh.
- 2) Mata, masing-masing setengah *diyat*.

²⁸Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan II, 1980. h. 429.

²⁹Marsun. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1988, h.

- 3) Kelopak mata, masing-masing $\frac{1}{4}$ *diyat*.
 - 4) Hidung, *diyat* penuh.
 - 5) Bibir, masing-masing setengah *diyat*.
 - 6) Lidah, satu *diyat* penuh
 - 7) Gigi asli yang tak berkuyah, satu gigi *diyatnya* lima ekor unta.
 - 8) Rahang, untuk setiap rahang *diyatnya* adalah setengah *diyat*.
 - 9) Tangan, untuk setiap tangan setengah *diyat*. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, *diyatnya* 5 ekor unta.
 - 10) Kaki, sama dengan *diyat* tangan.
 - 11) Putting susu, untuk setiap putingnya adalah setengah *diyat*.
 - 12) Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan putting susu.
 - 13) Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan putting susu. *Dzakar*, satu *diyat* penuh.
 - 14) Dua buah pinggul, *diyatnya* sama dengan putting susu.
 - 15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah *diyat*
 - 16) Penyanyatan kulit, satu *diyat* penuh.
- c. *Diyat* melenyapkan manfaat anggota badan:
- 1) Akal, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - 2) Pendengaran, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - 3) Daya pandangan, pada setiap mata setengah *diyat*
 - 4) Penciuman, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - 5) Kemampuan berbicara, *diyatnya* satu *diyat* penuh
 - 6) Lenyapnya suara, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
 - 7) Lenyapnya perasaan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.

- 8) Lenyapnya rasa pengunyahan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
- 9) Lenyapnya kemampuan *inzal*, wajib satu *diyat*.
- 10) Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu *diyat*.
- 11) Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib satu *diyat*,
- 12) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim, wajib satu *diyat*.
- 13) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu *diyat*.
- 14) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu *diyat*.

Teori *diyat* relevan dengan penanganan hukum anak dalam kasus penganiayaan sebab anak dalam hal ini tidak mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya, anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syara' maka hanya diberikan sanksi tindakan seperti pengajaran atau pendidikan, di kembalikan kepada orang tuanya dan tetap dikenakan sanksi perdata yaitu membayar *diyat* oleh orang tuanya sebagai konsekuensinya dari perbuatannya. *Diyat* yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anaknya. Jika anak melakukan penganiayaan maka sanksi yang diberikan adalah *diyat jarimahn qhisash*.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pada penelitian ini maka peneliti memetakan beberapa variable pengertian dari judul yang diteliti "Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan". Penelitian berfokus di pengadilan Negeri Parepare dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pre di diharapkan untuk memberikan petunjuk terhadap peneliti terutama dalam hal mengurai rumusan masalah dari judul tersebut.

1. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang di alami.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³⁰

2. Tindak Pidana

SR Sianturi mengemukakan pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan pada suatu tempat, waktu, keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam pidana oleh perundang-undangan serta melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang berlaku dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, didalam KUHP tindak pidana dikenal dengan istilah strafrecht dalam kepustakaan tentang hukum pidana menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan suatu undang-undang hukum pidana menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h. 1

³¹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, h. 79.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yuridis, lain halnya dengan tindakan atau perbuatan jahat atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undangan pidana. Maka dari pada itu perbuatan atau tindak yang bertentangan dengan undang-undang harus di hindari dan barang siapa yang akan melanggarnya akan dipidanakan, jadi larangan-larangan dan ketentuan tersebut yang harus ditaati oleh setiap warga negara yang sudah termaktub didalam peraturan perundang-undangan.³²

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dimana tindakan pelaku itu dilakukan sesuai dengan niat awalnya, sesuai yang seharusnya ia lakukan. Perbuatan pidana sendiri terbagi dari beberapa macam yaitu delik formil, delik materil, delik dolus, delik culpa, delik aduan dan delik politik.³³

3. Penganiayaan

Penganiayaan termaktub didalam buku kedua bab XX mulai pasal 351 sampai pasal 358 kitab Undang-undang Hukum Pidana, demikian dalam undang-undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia, dalam membahas pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang

³²Lamintang.P.A.f *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1996), h. 7.

³³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 60.

ini maka para ahli membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toel cicing, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana yang dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat dan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

- a. Penganiayaan Biasa, di jelaskan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 KUHP penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar dari ketentuan Pasal 351 KUHP umumnya dan hakikatnya semua penganiayaan yang bukan termasuk penganiayaan berat dan bukan pula penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa yaitu: penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan ringan termaktub didalam pasal 352 KUHP, dijelaskan bahwa penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan atau dengan sebanyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk didalam rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, tidak berakibatkan sakit dan menghalangi seseorang dalam menjalankan jabatan atau pekerjaanya. Adapun unsur-unsur penganiayaan ringan adalah bukan berupa penganiayaan berencana, bukan penganiayaan berencana, bukan pula

penganiayaan yang dilakukan kepada orang tuanya yang sah atau istri dan anaknya.

- c. Penganiayaan Berat yang termaktub didalam pasal diatur didalam pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian maka yang dinyatakan bersalah diancam dengan penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan dalam Islam, Tindak pidana Islam istilah penganiayaan bisa disebut sebagai jarimah pelukaan. Didalam kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah kata dari jarah yang berarti "*shaqq ba'ad badanih*" adalah meyakiti sebagian anggota badan manusia, dari arti pelukaan tersebut bahwa jarimah pelukaan adalah perlakuan yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Menurut M.H. Tirtamidjaya, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ada dua jenis pengelompokan untuk menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat kesengajaan dan dari segi objeknya (sasaranya):

- a. Dilihat dari segi niatnya

Tinjau dari segi niat pelakunya tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana penganiayaan dengan sengaja dan tindak pidana penganiayaan tidak disengaja.

Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau sesuatu hal yang melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatannya tersebut membuat orang lain terluka, misalkan seseorang dengan niat memukul orang lain dan membuat anggota badannya terluka. Sedangkan perbuatan jarimah penganiayaan tidak sengaja menurut Abd Al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatannya tapi tidak memiliki niatan untuk melukai seseorang dan tidak memiliki niatan untuk melawan hukum. Misalkan seseorang melempar mangga namun dengan tidak sengaja batu tersebut membuat orang lain terluka.

b. Tindak pidana penganiayaan dari segi objeknya

Beberapa jenis yaitu penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya (atraf), menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh dan Al-Shajjaj atau pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan apabila ia diberi sanksi penjara (menurut hukum positif) maka ia diganti dengan membayar diyat (denda yang berfungsi sebagai *t'awud* untuk menjamin keterpeliharaan (*ismah*) jiwa yang terbunuh.

4. Anak

Dalam hukum positif Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig/person under age*), orang yang masih dikategorikan di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig heid/Inferiority*) bisa disebut anak yang berada pada pengawasan wali (*Minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa hal ini juga dapat mempengaruhi batasan yang di gunakan untuk

menentukan umur anak, pengertian anak dapat dilihat dari peraturan aturan perundang-undangan No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.³⁴

Ketentuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang dianggap melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi atau yang dialaminya sendiri.

Manurut Abdul Qadir Audah, anak dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid atau ihtilam (bermimpi hingga mengeluarkan air mani), dan belum pernah hamil.³⁵

Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.³⁶

Ada beberapa alasan ulama memberikan batasan umur kepada anak. Hal ini berdasarkan hadist nabi yaitu:

وَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ
وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ

³⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Restu Agung, Jakarta 2007) h 5.

³⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'i al-Islami*, Juz I, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2001), h. 603 .

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (t.p.: Wahriyai al-Kitab al – Arabiyah, t.t.), h. 211.

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh”.³⁷

5. *Fiqh Jinayah*

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut diistilahkan tindakan kejahatan (*Jināyah* atau *jarimah*), karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut *Jināyah* atau *jarimah*. Pengertian dari istilah *jarimah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

Allah Swt berfirman dalam QS.al-Baqarah/2: 169,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩

Terjemahnya

Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.³⁸

Allah berfirman dalam QS.al-An'am/6: 151.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥﴾

³⁷ Sunan Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qaswini Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah Juz*, No.2041

³⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 26.

Terjemahnya

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

266) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.³⁹

Beberapa pendapat para ulama tentang *jarimah*:

- a. Menurut al-Mawardy, kata *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan Allah mengancamnya dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁴⁰
- b. Menurut Abd al-Qadir 'Awdah, kata *jarimah* diartikan sebagai: sebutan bagi tindakan yang diharamkan oleh *syara*, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.⁴¹
- c. Menurut Sayyid Sabiq, kata *jarimah* diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'* untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh *syara'* yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.⁴²

³⁹ Departemenet Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 149

⁴⁰ Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 219.

⁴¹ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 4.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 7

Pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara'' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman had atau *ta'zir*. Dengan demikian, istilah *uqubah*, *jarimah*, dan *Jināyah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:

- a. Hukuman yang berbentuk hudud, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh nash Al-Qur''an dan Hadis.
- b. Hukuman yang berbentuk hukuman *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad Hakim.⁴³

Perbuatan *Jarimah* tentu banyak macam dan ragamnya. Namun secara garis besar dapat kita bagi ditinjau dari berat ringannya hukuman.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara''* dan menjadi hak Allah Swt dan hak masyarakat. Dengan demikian ciri khas *Jarimah Hudud* adalah:

Hukumnya tertentu dan terbatas, hukumannya telah ditentukan oleh *syara''* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukum tersebut merupakan hak Allah Swt semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah Swt maka hak hal Allah Swt yang lebih menonjol. Pengertiannya sebagaimana yang dikemukakan oleh

⁴³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

Mahmud syaltut adalah sebagai berikut “hak Allah Swt adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.⁴⁴

Relevansinya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah Swt disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

Jarimah Hudud terbagi tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh berzina)
- 3) *Jarimah khamr*
- 4) *Jarimah pencurian*
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah Riddah*
- 7) *Jarimah al-baqyu* (pemberontakan)

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*". Perbedaannya dengan hukuman *had* bahwa *had* merupakan hak Allah Swt (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). *Jarimah qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah*, h. 17.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir merupakan *Jarimah* yang perbuatannya diancam dengan sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman pengajaran atas dosa (*jarimah*) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara". Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara melainkan sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁴⁵ *Ta'zir* adalah jenis *uqubah* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.⁴⁶

Dalam *Fiqh Jināyah* terdapat asas-asas hukum pidana Islam yaitu:

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Q.S Al-Israa"/17:15 ;

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ ١٥

Terjemahnya

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h.1-2.

⁴⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h. 2.

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.⁴⁷

Ayat yang di atas, mengandung arti bahwa alquran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Rasulullah Saw supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam yang termaktub didalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt, Kepada Nabi Rasulullah Saw.

2) Asas memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam Q.S Al-Muddatssir/74:38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Terjemahnya

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.⁴⁸

3) Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus ditangkap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti

⁴⁷ Departement Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 284.

⁴⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 577

yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini di ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Dalam prespektif *fiqh Jināyah* bahwa, untuk membuktikan kebenaran dari gugatan merupakan tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan kebenaran gugatannya itu.

Secara khusus anak ialah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak melekat bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁴⁹ Dalam pandang agama khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang naif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan.⁵⁰

Menurut Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.

⁴⁹ Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatra Law Review* 2.2 (2019).

⁵⁰ PAI, APPAI. "Pendidikan agama islam." *Jurnal, diakses pada* (1997)

Para ulama mengatakan bahwa masa anak itu terbagi ada tiga yakni sebagai berikut:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum-tamyiz”. Sebenarnya kemampuan berfikir (tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan keadaan mentalnya.⁵¹

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setelah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya.

Seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15

⁵¹Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*,

tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.


Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pada masa tersebut, seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengejaraan ini meskipun berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana dan oleh karena itu jika anak tersebut melakukan berkali-kali perbuatan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, maka ia tidak dianggap pengulangan kejahatan (*recidivist*).⁵²

Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pemabatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Sehingga perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

⁵²Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*.

D. Kerangka Pikir



1.1. Gambar Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam proposal skripsi ini merujuk pada penulisan karya ilmiah skripsi yang di terbitkan di IAIN parepare. Tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, *field resarc*, literature yang dijadikan rujukan adalah dokumen dan wawancara.

Selain itu jenis pendekatan bersifat fenomenologi kauntitatif, yang bertujuan untuk mengambarkan sifat dan karakter suatu induvidu, gejala, keadaan kondisi kelompok tertentu. Fenomena dan studi kasus yang digunakan penulisan dalam menganalisis pencurian yang di lakukan anak di bawah umur.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini yang akan di lakukan kantor pengadilan Negeri Enrekang dan penelitian ini di lakukan dalam rangka rentang waktu kurang lebih dua bulan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Pengadilan Negeri Parepare.

2. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare Kelas II



Gambar 2: Struktur PN Parepare

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4. Sejarah dan Profil Pengadilan Negeri Parepare Kelas II

Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Swapraja (Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 B yang wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang pada tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten antara lain:

- 1) Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
- 2) Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang
- 3) Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang.

Setelah pemekaran wilayah hukum seperti yang diatas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk di naikan menjadiii kelas I B, karena Parepare adalah kota terbesar kedua setelah kota Makassar.

Adapun pejabat ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut;

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a. SUPARJO, S.H. | (1980-1983) |
| b. SULEMAN, S.H. | (1983-1986) |
| c. MARIJO, S.H. | (1986-1989) |
| d. SONHAJI, S.H. | (1991-1993) |
| e. YUDO SUMARTO, S.H. | (1993-1995) |
| f. BURAHAN, S.H. | (1995-1996) |
| g. SANTAR SEMBIRING, S.H. | (1996-1997) |
| h. HJ. RUSTIAH, S.H. | (1997-2000) |
| i. HJ. ROSMINA, S.H | (2000-2006) |
| j. SUMARTONO, S.H. | (2006-2008) |

- k. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. (2008-2010)
- l. USMAN, S.H. (2010-2011)
- m. R.MOH.FAJARISMAN, S.H. (2011-212)
- n. YUSWARDI, S.H. (2012-2014)
- o. SALMAN ALFARIS, S.H. (2014-2016)
- p. HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. (2016-2018)
- q. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (2018-2020)
- r. KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H. (2020-Sekarang)

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare Kelas II



Gambar 3: Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Parepare Kelas II

Adapun yang menjadi tugas pokok dari Kantor Pengadilan Negeri Parepare Kelas II adalah sebagai berikut;

- a. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
- 1) Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas, tingkah laku hakim, panitera, sekeretari, pejabat structural dan fungsional serta perangkat administrasi pradilan didaerah hukumnya.
 - 3) Menjaga agar penyelenggaraan pradilan agar tetap terselenggara dengan seksama.
 - 4) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan baik bagi hakim ataupun seluruh karyawan.
 - 5) Sebagai kawak Mahkamah Agung, dalam melakukan pengawasan. Yaitu:
 - a) Penyelenggaraan pradilan dan pelaksanaan tugas hakim dan kepanitraan
 - b) Masalah-masalah yang timbul
 - c) Masalah tingkah laku perbuatan hakim, pejabat kepanitera, sekertaris dan jurusita di wilayah hukumnya
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
 - e) Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepanitraan, daftar, catatan risalah, berita acara perkara

f) Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal pengugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar perkara.

b. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2) Mewakili ketua bila berhalangan.
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- 4) Melakukan pengawasan internal (Sebagai koordinator hakim pengawas bidang) untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Majelis Hakim

- 1) Perkara Perdata
 - a. Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang.
 - b. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi.
 - c. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - d. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat.
 - e. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.

- f. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
- g. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan.
- h. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding atau kasasi.
- i. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala putusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil rakenas atau rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.

2) Perkara Pidana

- a) Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarhkan dengan majelas guna menetapkan hari sidang.
- b) Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menanggukkan penahanan atau merubah jenis penahanannya.
- c) Melaksanakan pemeriksaan perkara dipersidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d) Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum siding berikutnya.
- e) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
- f) Menyiapkan dan memfaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.
- g) Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.

- h) Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara *banding* atau *kasasi*.
 - i) Dalam hal terdakwa anak-anak (peradilan anak) menghubungi BISPA dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan.
 - j) Secara berkala ikut serta dalam forum penentuan antar penegak hukum (diljampol).
 - k) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil rangkes atau *rakerda* maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI.
- d. Kepaniteraan
- 1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas wakil panitra, para panitra muda, panitra pengganti, serta seluruh pelaksana dibidang teknis Pengadilan Negeri Parepare.
 - 2) Panitera, wakil panitra, panitra muda dan panitra pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - 3) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima dikepaniteraan.
 - 4) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - 5) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan

pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

e. Jurusita

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua sidang, dan panitera.
- 2) Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim.
- 3) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 4) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- 5) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

f. Sekretaris

- 1) Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala sub bagian, pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Parepare.
- 2) Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
- 3) Sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

- 4) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan/teknologi informasi/, pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tata laksana dan keuangan/ umum dalam rangka memberikan pelayanan administrative dalam lingkungan Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan peraturan undang-undang.
 - 5) Mengkordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian Dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan.
 - 6) Mengkoordinir pelaksanaan laporan System Akutansi Instansi Berbasis Akural (SAIBA) dan system informasi manajemen dan akutansi barang milik Negara (SIMAKBMN).
- g. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan
- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksana kegiatan.
 - 2) Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal.
 - 4) Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menujung kelancaran pelaksanaan tugas.

- 5) Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan pengadilan Negeri Parepare.
 - 6) Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Menyusun laporan, pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
 - 8) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaikan bahan tidak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.
 - 9) Membuat Laporan Akuntansi Kinerja Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategi (RENSRA), Rencana Kinerja Tujuan (RKT), Indikator Kerja Utama (IKU), dan Laporan Tahunan (LT).
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
- h. Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
- 1) Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah dinangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.

- 3) Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
 - 4) Meyiapkan penyelegaraan sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
 - 5) Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
 - 6) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan structural.
 - 7) Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
 - 8) Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
 - 9) Mengusulkan DUK dan Bezetting pegawai dalam pengadilan negeri.
 - 10) Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pension dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
- i. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 1) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi.
 - 2) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
 - 3) Mengklasifikasikan arsip di lingkungan peradilan negeri.
 - 4) Menyenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
 - 5) Menyelegarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.

- 6) Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
- 7) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.
- 8) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- 9) Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
- 10) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
- 11) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- 12) Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan (LKKAR).
- 13) Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- 14) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja.
- 15) Melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 16) Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- 17) Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan untuk pengumpulan data dan informasi di masing-masing-masing Instansi hukum terkait, Polres Parepare, Kejaksaan Negeri Parepare dan Pengadilan Negeri Parepare, tentu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan melaksanakan penelitian tentang “Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Kota Parepare (Analisis *Fiqh Jināyah*).

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵³ Dalam penelitian lazim terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian yang dilakukan, baik melalui media wawancara, observasi, maupun laporan dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah oleh peneliti.⁵⁴ Dan juga bahan hukum primer yakni dari perundang-undangan, kitab *Alqur'an* dan *hadist* dan beberapa buku yang berkaikan dengan penanganan anak.

⁵³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pers, Cet.Ke III Jakarta 2008), h. 12

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Interne

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian ini untuk bertujuan mendapatkan data, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara (Interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁵ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2) Penyajian Data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare

Pengambilan informasi mengenai proses-proses penanganan yang dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian wawancara, bahwa dalam hal ini ada 12 pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu hakim pengadilan negeri Parepare. Dalam proses wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana dengan putusan No 07 Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre. tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Atas pengaruh dari sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.⁵⁶ Beberapa ketentuan yang mengatur secara khusus dalam penanganan anak diantaranya; Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam Undang-undang (SPPA) secara rinci mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan

⁵⁶ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial Vol.6.No.1 April 2013: 64-79), h.65

anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pemeriksaan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang melekat padanya agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁷ Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dalam pasal 26 menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara orang dewasa.⁵⁸

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ada beberapa ketentuan di dalam pasal 10 KUHP yang di ikuti, dan membuat sanksi tersendiri dalam penanganan anak, pidana pokok yang dapat di jatuhkan pada anak nakal terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu;

1. Pidana penjara
2. Pidanan kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengwasan

Pada pasal 10 di dalam KUHP yang bersikan pidana pokok yaitu;

1. Pidana mati
2. Pidana kurungan

⁵⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 26, h. 5

⁵⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, h. 3

3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan
5. Pidana tutupan⁵⁹

Namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ada beberapa poin di dalam Pasal 10 KUHP yang dihilangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun semur hidup akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun dan jenis pidana baru di dalam ketentuan ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat di dalam KUHP, adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa; perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.⁶⁰

Sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini diklasifikasikan berdasarkan umur si anak yaitu anak yang berumur 8 tahun hingga 12 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan sedangkan anak yang umurnya adalah 12 tahun hingga 18 tahun maka akan di jatuhkan sanksi berupa pidana tentu perbedaan tersebut berdasar atas pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yaitu;

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asu.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja

⁵⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, h.1

⁶⁰ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial Vol.6.No.1 April 2013: 64-79), h. 71

3. Menyerahkan kepada departemen atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.⁶¹

Sedangkan di dalam KUHP sendiri pidana mati tidak boleh diberlakukan kepada anak jadi pada pasal 10 KUHP mengenai ketentuan umumnya pidana mati itu di hilangkan untuk anak. Menurut pasal 45, bahwa terhadap seseorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu perbuatan ketika umurnya 16 tahun maka hakim dapat menentukan tiga kemungkinan diataranya; pertama memerintahkan agar anak di kembalikan kepada orang tuanya, waliya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun. Kedua memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah tanpa ada pidana apapun dengan pasal-pasal tertentu yang di perbuat, ketika menjatuhkan pidana. Apabila hakim memilih yang ketiga yaitu dengan menjatuhkan pidana, menurut pasal 47 terdapat dua kemungkinan, pertama dalam hal tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya adalah maksimum pidana pokok yang di ancamkan pada tindak pidana yang dilakukan itu dikurangi sepertiga. kedua dalam hal kejahatan yang di ancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhi pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Penanganan yang termaktub dalam pendekatan yuridis normatif anak itu tidak terlepas pada pendidikan atau rehabilitasi karena setelah anak menjalani masa hukumannya, sangat di harapkan kembali berkehidupan secara normal bukan justru sebaliknya, merusak masa depan anak. Penanganan yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi

⁶¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 24, h. 5

anak, setiap penanganan pidana yang dilakukan, itu diupayakan tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik maupun beban sosial bagi anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan, dalam pemidanaan anak yang harus diperhatikan adalah, pertama keadilan karena hal ini merupakan dasar dari penanganan pidana bagi anak karena setiap tindakan itu dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tersebut dapat tercermin nilai-nilai keadilan, kemudian yang kedua adalah pemidanaan hal ini haruslah jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal tidak selalu didasarkan pada psikis pada waktu kenakalan dilakukan tetapi terutama pada kemampuan mereka dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum.⁶²

Melihat objek penelitian penulis mengenai penanganan pidana anak sebagaimana di ungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang secara menangani perkara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut; menurut Bonita, SH mengungkapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana itu secara khusus di atur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak (SPPA) dan KUHP selama tidak bertentangan dengan Undang-undang anak, anak yang berkonflik dengan hukum dalam peraturan perundang-undangan itu dibawah 18 tahun yang akan di limpah pada perkara anak karena hukumnya berbeda dengan orang dewasa seperdua dari hukuman orang dewasa, sebelum anak melakukan kejahatan itu

⁶² Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Pradilan Anak di Indonesia*, (Cet: I Bandung: Rafika Aditma, 2008), h. 124.

dipastikan bahwa ada alasan-alasan atau faktor yang menyebabkan sehingga anak melakukan perbuatannya, apapun tindak pidananya baik penganiayaan maupun persetujuan;⁶³ diantaranya pertama faktor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang dapat terjadi contoh kejahatan penganiayaan yang sering terjadi perkelahian yang dapat menimbulkan kematian dikarenakan emosional yang belum stabil dan cenderung labil tidak memikirkan dampak yang terjadi.

Kedua faktor keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, maka dari pada itu tempat pembentukan karakternya pertama kali terdapat di lingkungan keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seseorang anak. Menurut Moelyanto, menyebabkan anak sebagian besar cenderung melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orantua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi dihiarukan dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar indikasi melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.⁶⁴

Ketiga faktor Lingkungan, lingkungan dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, Anak yang lahir lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali membentuk pola perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak

⁶³ Bonita, SH., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di pengadilan, 22 Juni 2021

⁶⁴ Wegiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di lingkungan yang dikenal banyak terjadinya tindakan kriminal, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.⁶⁵

Keempat faktor pendidikan, pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, edukasi formal dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman esensial akan hal perilaku dan sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.⁶⁶

Penanganan hukum pada anak sesuai fakta hukum dilapangan terlepas dari tindakan-tindakan yang mempengaruhi perilakunya dalam melakukan kejahatan bahwa dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan itu harus sesuai dengan asas antara lain;

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang
6. Pembinaan dan pembimbingan anak
7. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

⁶⁵ Ririn Nurfaathirany Heri, *Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016).

⁶⁶ Ahmad Nurcholish, *Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 2015).

8. Pengindaran dari pembalasan.⁶⁷

Anak dalam proses pradilan pidana memiliki hak-hak yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan anantara lain:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan secara efektif.
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabatnya.
5. Tidak dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup.
6. Memperoleh keadilan dimuka hukum pengadilan anak yang objektif, tidak memihak didalam sidang tertutup untuk umum.
7. Tidak dipublikasikan identitasnya.
8. Memperoleh pendampingan oran tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak.⁶⁸

Anak yang sedang menjalani masa hukuman memiliki hak yang harus diperoleh antara lain yaitu:

1. Mendapat pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengujungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, pasal 2

⁶⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, pasal 3

Anak yang berkonflik dengan hukum lebih mendahulukan restorative justice mengutamakan diversifikasi terlebih dahulu, sistem diversifikasi kita menggunakan pendekatan kekeluargaan memanggil orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan untuk mendiversifikasi kasus anak yang melakukan pidana, jika berhasil maka perkara di selesaikan di luar pengadilan, diversifikasi bertujuan antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶⁹

Penanganan tentang acara pengadilan pidana anak sebagai berikut:

1. Para penegak hukum seperti penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang sedang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat.
2. Identitas anak wajib dirahasiakan baik media cetak maupun media elektronik
3. BAPAS dalam hal ini wajib melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana.
4. Penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum yang menangani anak tidak memakai atribut kedinasan.

⁶⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, pasal 3

5. Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penanganan anak dalam tahap Penyidikan ada beberapa ketentuan yang harus di perharikan sebagai berikut:

1. Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah:
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyelidik.
 - b. Harus memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah-masalah pada anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis untuk pradilan pidana anak.
2. Dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan.
3. Dalam menangani masalah anak dan dianggap perlu, penyidik dapat meminta saran dan pertimbangan dari tokoh Psikiater, pendidikan, tokoh agama, pekerja sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁷⁰

Penanganan anak dalam tahap penangkapan dan penahanan ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah hukum yang bersangkutan, dimana anak melakukan tindak pidananya, maka

⁷⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 13

anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

4. Penangkapan terhadap anak hanya dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sosial anak dengan umurnya.

Penahanan anak hanya bisa dilakukan dengan syarat:

- a. Anak harus berumur 14 tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih.
- c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
 - 1) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPKS.
 - 2) Seperti sebelumnya bahwa jika tidak terdapat LPAS, maka penahanan anak dapat dilakukan di LPKS setempat.⁷¹

Penahanan dalam ketentuan perundang-undangan tentang pengadilan anak yaitu;

Kepentingan Penyidikan”:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan tersebut berlaku paling lama 20 hari.

⁷¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 15

3. Apabila dalam jangka 7 hari guna pemeriksaan yang belum selesai atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 8 hari.
4. Dalam jangka waktu 8 hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut, telah terlampaui maka berkas tidak diserahkan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Kepentingan Penuntut umum:

1. Untuk kepentingan penuntutan, maka penuntut umum berwenang melakukan penahanan.
2. Penahan yang dimaksud paling lama 5 hari.
3. Apabila kepentingan pemeriksaan tersebut belum selesai dalam jangka 5 hari maka atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri Parepare paling lama 10 hari.
4. Dalam jangka 10 hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri.⁷²
5. Apabila waktu telah melampaui batas maka tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

⁷² Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, h. 8

Kepentingan di Pengadilan Negeri Parepare

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan atas anak yang sedang diperiksa.
2. Penahan tersebut paling lama 10 hari.
3. Apabila kepentingan tersebut belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dikeluarkan demi hukum.⁷³

Penanganan dalam tahap penuntutan ada beberapa ketentuan sebagai berikut;

1. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana sebagai yang disebutkan diatas sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai pentunt umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah masalah anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang pradilan anak.

⁷³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 17

Penanganan dalam tahap pemidanaan ada beberapa ketentuan yang harus di perhatikan sebagai berikut:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan anak membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat⁷⁴
4. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
5. Jika tindak pidana yang telah dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan dan pada studi kasus tersebut pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada hakim bahwa dari hasil penelitiannya menyarankan hakim apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhkan hukuman yang seingan ringanya mengingat bahwa terdakwa masih di bawah umur sebagaimana ketentuan parturan tentang anak yang berlaku.⁷⁵

Sebagaimana study kasus yang menjadi objek penelitian dari penulis dengan putusan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. menganalisa dengan berbagai pendekatan dan instrument-intrstrumen di lapangan, menemukan fakta hukum

⁷⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 56, h. 10

yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni betul bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 01:30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2016 bertempat di Café Ladys Kampung Jati Kel.Lompoe Kec.Bacukiki kota Parepare telah terjadi penganiayaan yang dilakukan berumur 45 tahun.⁷⁶

Bahwa sebelum kejadian diatas korban inisial Ari bersama dengan temannya pergi ke Café Ladys di Kampung Jati Kota Parepare dengan tujuan minum-minum ballo, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas baru satu gelas saksi minum dan melihat ada gelas pecah sehingga korban menanyakan siapa yang memecahkan gelas, ada seseorang yang tidak dikenal mengahampirinya dan menyampaikan kepada korban bahwa Ciwang yang memecahkan gelas kemudian saksi korban mendatangi Ciwang dan menyampaikan kepadanya kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki Ciwang menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mau memukulnya sehingga korban mendatangi terdakwa yang sementara berjoged, kemudian korban menanyakan perihal tersebut namun terdakwa tidak hanya main-main saja sehingga korban menyuruh keduanya untuk keluar dari Café Ladys dan pada saat didepan pintu terdakwa sangat mengamuk dan banyak pengunjung Café mau melihat siapa yang mengamuk sehingga korban menyuruh terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba terdakwa menarik badik dari sarungnya dan langsung menusuk ke perut korban setelah itu terdakwa langsung menarik badiknya lalu korban menyuruh terdakwa untuk memasukan badik kedalam sarungnya dan korban juga sempat mengangkat terdakwa naik motor kemudian terdakwa pada saat itu pulang bersama temannya beberapa saat kemudian korban melihat

⁷⁶ Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.

perutnya, sehingga korban melihat perutnya dan korban menyampaikan kepada orang-orang di Café tersebut bahwa korban pada saat itu merasakan sakit di bagian perutnya dan melihat ada luka di perut korban dan dimana pada saat itu teman korban segera mengantarkannya ke Puskesmas Lomopoe dan saat itu korban dirujuk ke Rumah sakit Andi Makkasau kota Parepare dan pada saat itu anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bacukiki kota Parepare. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka di bagian perut sepanjang 10 cm dan mengalami pendarahan aktif kesimpulan dari hasil Visum at repertum bahwa ada 3 tusukan pada perut usus dipotong sepanjang 10cm akibat bersentuhan dengan benda tajam, dari hasil putusan Putusan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Terdakwa di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidanan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara dua tahun empat bulan.⁷⁷

Hasil analisa putusan dengan dengan pidana pasal 351 KUHP ayat (2) dengan Jo Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak (SPPA) penulis menemukan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dari fakta yang terungkap di persidangan hakim berpendapat bahwa terdakwa selama ini telah banyak mendapat pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulannya dimana terdakwa bergaul dengan orang orang dewasa yang jauh dari umurnya dan perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka berat di bagian perut sehingga korban

⁷⁷ Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.3-4

terhalang untuk melakukan pekerjaan dan merasa sakit ketika makan dan minum.⁷⁸

Hal-hal yang meringankan terdakwa, walaupun terdakwa di berikan sanksi berupa pasal 351 KUHP ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁷⁹ Namun dalam perkara ini banyak unsur yang meringankan terdakwa yaitu; dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA) terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, kedua terdakwa tidak bertujuan untuk melukai korban, ketiga dari pertimbangan sosiologis terdakwa masih sangatlah muda dikawatirkan penjara membuat terdakwa terkontaminasi pad hal-hal yang merugikan dari narapidana yang lain, keempat terdakwa mmeberikan keterangan yang jujur sehingga memperlancar pemeriksaan perkaranya, kelima terdakwa telah menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.⁸⁰

Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan, menyatakan terdakwa ditahan dengan pertimbangan diatas sebagaimana terdakwa adalah anak dibawah umur yang melakukan penganiayaan dengan akibat luka berat pada korban.

Demikian di putuskan pada hari Selasa, 17 Sepetember 2016, oleh kami : Vidya Andini Tuppu, SH.,MH selaku hakim anak, putusan diucapkan dalam persidangan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Samsu Alam,

⁷⁸ Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.13

⁷⁹ R Soesilo, *Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP)*,(Sukabumi: 5 Januari 1998), h. 244.

⁸⁰ Putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.16

selaku Panitera pengantipada pada pengadilan Negeri Parepare, dihadiri oleh Lili Mangiri SH, MH selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parepare serta terdakwa di damping oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan pada rumah tahanan Negara (Rutan) dan Penasehat hukum terdakwa.⁸¹

Setelah penulis menganalisa ternyata hakim dalam hal menangani dan memutuskan perkara No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga tahap penuntutan, penanganannya sangat relvan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hakim menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat (2). Kemudian terdakwa, berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA). Ada pun tindakan-tindakan hakim dalam menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Analisis Fiqh Jinayah dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Anak dibawah Umur

Perilaku yang disebut sebagai kejahatan dalam konsep Fiqh Jināyah tedapat lima bagian, yaitu:

1. Kejahatan terhadap badan seperti pelukaan anggota badan baik secara sengaja, tidak sengaja maupun kelalaian.
2. Kejahatan terhdap harta seperti perampokan dan pencurian.
3. Kejahatan terhadap nasab yaitu perzinaan.

⁸¹ Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare, h.16

4. Kejahatan terhadap agama yaitu murtad.
5. Kejahatan pada akal seperti minum-minuman keras.⁸²

Sanksi pidana dalam hukum Islam dari akibat melanggar ketentuan tuntunan syariat terbagi menjadi tiga bagian yaitu Hudud, qishash dan takzir.

1. *Jarimah Hudud*

Hudud adalah ketentuan pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana *hudud*. Hukuman hud yang dimaksud tidak memiliki batasan tinggi rendahnya dan tidak bisa di hilangkan dari khendak seseorang dalam hal ini korban, walinya atau masyarakat. Yang termasuk kategori jarimah hudud adalah zina, *qazf* (menuduh wanita berzina), pencurian, perampokan atau hirabah, pemberontakan (*al-baqhy*), dan *riddah*.

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jenis pidana ini telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya, namun qadi dalam hal ini menyarankan perdamaian kepada keluarga korban untuk memafkan tersangka. Wujud perdamaian adalah tidak melepaskan hak qisasnya namun yang melakukan tindak pidana membayarkan *diyat* sebagai pengganti dari sanksi *qishash*. Perbuatan yang diancam qishash dan diyat adalah pembunuhan sengaja (*ail-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl khata*), penganiayaan (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh khata*).

Adapun dasar hukum *qishas* dan *diyat*. *qhisas* yaitu;

Allah berfirman didalam QS. Al-Maidah Ayat 45:

⁸² M. Saiful Asad Alfaizin, *Studi Perbandingan Sistem Pidana pada Tindak Pidana Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: 2020). h. 33

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Terjemahnya

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁸³

Diyat yaitu Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.⁸⁴

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah yang di ancam dengan *ta'zir* yaitu hukuman selain *had*, *qihshah* dan *diyat* dimana hukumannya di serahkan kepada ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah.⁸⁵

⁸³ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 116

⁸⁴ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.28

Dalam hukum Islam, seseorang wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya jika telah memenuhi tiga dasar yakni perbuatan haram yang dilakukan pelaku, pelaku memiliki pilihan (*ikhtiar*), pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*). Jika tidak tiga dasar ini maka seseorang yang melakukan suatu kejahatan tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya urgensi pembagian jenis pidana seperti untuk mengklasifikasikan pidana yang dilakukan oleh pelaku jarimah apakah termasuk *jarimah hud*, *qihshash* atau *ta'zir*. Selain itu pengklasifikasi tersebut sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diterapkan oleh *qhadi*. Dalam hukum pidana Islam tujuan pembedaan ada dua yaitu:

1. Tujuan preventif artinya agar pelaku *jarimah* tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai langkah pencegahan preventif ini adalah untuk mengurangi angka kejahatan, contoh: seseorang yang melakukan zina, maka sanksi yang diberikan adalah didera. Hal ini harus bertujuan agar orang lain tidak melakukan hal tersebut karena dengan pemberian sanksi dera membuat orang takut untuk melakukan perbuatan zina.⁸⁵
2. Tujuan edukatif artinya memberikan pemahaman bagi pelaku *jarimah* agar pelaku itu memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, dasar pembedaan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan melindungi

⁸⁵ M.Imam Susanto, *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penganiayaan yang Berakibatkan Luka Berat dan Sanksi Hukumnya*, studi analisis terhadap pasal 90 Jo pasal 354 ayat 1, (Skripsi; IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), h. 17.

⁸⁶ Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT.Bulan Bintang 1986), h.

masyarakat dan sanksi yang diberikan diharapkan agar pelaku *jarimah* tidak melakukan perbuatannya kembali.⁸⁷

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, seperti yang di paparkan di atas bahwa pembebanan sanksi pidana terhadap pelaku *jarimah* berdasarkan pertanggung jawabannya, jika telah memenuhi syarat terjadinya perbuatan haram yang anak lakukan maka dikenakan sanksi sesuai tuntutan syariat Islam. Islam memberikan pengampunan terhadap anak yang melakukan perbuatan dilarang oleh agama, tidak membebankan pertanggung jawaban kecuali ia telah *balig*.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 24:59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Terjemahnya

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram dan telah mencapai usia balig harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang disebut pada ayat 27 dan 28 di surah ini.⁸⁸

Menurut ayat di atas seseorang dapat di berikan pembebanan hukum apabila ia telah mencapai usia *balig*. Namun selain anak kecil yang di mintai pertanggung jawaban orang seseorang yang telah dewasa juga tidak di bebaskan hukum karena

⁸⁷ St. Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Prespektif Fikh dan Hukum Positif di Indonesia*, (Tesis; UIN Alauddin Makassar, 2009), h.84-85

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 359

halangan alami seperti gila dan halangan yang tidak alami seperti; terpaksa atau di paksa.⁸⁹

Seseorang tidak di bebaskan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam pembebanan hukum (*taklif*) ketika ia belum di anggap cakap dalam bertindak hukum, para ulama ushul fiqhi sepakat menyatakan bahwa seseorang baru bisa di berikan pembebanan hukum (*taklif*) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

1. Mampu memahami kitab *syar'i* yang dimaksud adalah tuntutan syara yang termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis, di karenakan seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami tuntutan *syara* tidak mungkin melaksanakan pembebanan hukum (*taklif*). Kemampuan *taklif* harus sejajar dengan perkembangan akal seseorang, namun akal sukar untuk diukur maka indikasi untuk mengukurnya adalah baliqnya seseorang untuk pria ditandai dengan keluarnya air mani (*ihtilam*) dan wanita ditandai dengan haid.⁹⁰
2. Cakap bertindak hukum (*ahliyyah*) seseorang yang belum cakap dalam bertindak hukum maka dapat dikatakan bahwa seluruh perbuatannya tidak bisa di bebani pertanggung jawaban. *Ahliyyah* dalam hal ini dimana seseorang sudah di anggap cakap jasmani dan akalnya sehingga tindakanya dapat dinilia oleh syara, sedangkan anak kecil yang belum baliq tidak di bebani tuntutan *syara*.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh di Terjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk*, (Cet.XVII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 514

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi 1* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1996), h. 305

وَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى
يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتَّى
يُكْتَفَ عَنْهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang, anak kecil sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh.⁹¹

Pertanggung jawaban anak juga disandarkan pada kemampuan berpikirnya oleh karenanya sandaran itu dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqh jinyah, ada beberapa masa yang dilalui anak dalam pembebanan hukum, masa dimana tidak memiliki kemampuan untuk berpikir maka tidak dibebani sanksi *jarimah* padanya, masa dimana kemampuan berpikirnya masih lemah dan tidak ada sanksi *jarimahi* melainkan sanksi pengajaran dan kemampuan berpikir yang sudah mencapai kesempurnaan atau penuh maka sanksi *jarimah* sudah selayaknya di bebaskan kepadanya, ada tiga fase masa perkembangan berpikirnya sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun, sebagaimana kesepakatan para fuqaha bahwa usia tersebut dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir “belum tamyiz” para fuqaha berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan oleh anak yang berumur di bawah 7 tahun tidak diberikan pembebanan hukum, akan tetapi anak

⁹¹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad*, Hadist No 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr, tt.),h. 172

tersebut diberikan pertanggungjawabn perdata, (diyat) memberikan ganti kerugian yang diderita oleh orang lain.⁹²

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun hingga ia baliq dalam hal ini berusia 15 tahun, kalau anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah dianggap dewasa. Akan tetapi imam Abu Hanifa dan golongan mashab Maliki membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, jadi pada usia tersbut anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* ia lakukan akan tetapi sanksi yang di berikan adalah pengajaran (*ta'dibiyyah*).

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai pada saat anak mencapai usia (*sinnur-rusydi*) atau anak mencapai usia 16 tahun atau 18 tahun menurut *Ikhtilaf* dikalangan fuqaha pada masa ini seseorang sudah di bebani pertanggungjawaban pidana yang mereka lakukan (*hud, qishash, diyat dan ta'zir*).⁹³

Dari beberapa uraian diatas mengenai klasifilkasi umur anak yang mumayiz tidak dapat dibebani tanggung jawab secara penuh. Misalnya anak yang mumasyiz melakukan jarimah penganiayaan maka belum dapat di kenakan qisas sebagaimana yang termaktub di dalam tuntunan syariat seperti yang dilakukan orang yang telah baliq atau dewasa. Dalam hal ini anak dari pengklasifikasian kemampuan berpikirnya yaitu, masa tidak adanya kemampuan berpikir dan masa kemampuan berpikir lemah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun

⁹² Noercholis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana bagi Anak yang Beradapan dengan Hukum Presfektif Fiqh Jinayah* (Jurnal Al-Maiyyah, Vol 11 No. 2 Juli Desember 2018), h. 11

⁹³ St. Muhlisina, *Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Presfektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*, (tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012), h. 86-87

tindakan-tindakan anak yang melakukan jarimah oleh pihak yang berwenang dapat di kenakan hukuman ta'dibiyah yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran. Menenarapkan sanksi ta'dibiyah memiliki macam-macam cara yang digunakan dalam memberikan pendidikan kepadanya dengan menyerap metode didik di dalam Al-Quran, mengingat objek didikan dan situasi yang berbeda-beda maka tidak cukup jika penerapannya menggunakan satu metode saja, adapun metode-metode dalam rangka memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan jarimah sebagai berikut:

1. Metode *Ta'lim*

Metode ini diberikan terhadap objek yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang apa permasalahan yang sebenarnya dihadapinya, oleh karena itu posisi orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan spritualnya, baik pemahaman akan perintah Allah Swat maupun laranganya.

2. Metode *Tahrib*

Metode ini sebenarnya menimbulkan rasa takut, metode ini digunakan dalam mendidik dan mengajarkan anak dengan cara menyampaikan ancaman kekerasan yang sering terjadi dan dampaknya terhadap anak. Agar anak-anak yang melakukan *jarimah* tidak melakukan kembali perbuatan buruknya. Metode *tarhib* digunakan bilamana anak yang melakukan kejahatan dan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan anak masih melakukan perbuatan tersebut maka metode ini diterapkan.

3. Metode Tagrib

Pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan akan tetapi juga menjatuhkan hukuman apa bila anak dinyatakan bersalah. Dengan memahami dan memperhatikan atau mengkaji Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, kita menemukan banyak metode yang dapat di gunakan dalam upaya memberikan pendidikan untuk anak, dalam metode tagrib orang tua diperbolehkan memberi hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu, penerapan metode ini diterapkan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat di atasi dengan cara yang halus seperti menasehati, teguran dan ancaman. Oleh karena itu orang tua dituntut untuk memberikan pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode tagrib demi kebaikan anak di masa yang akan datang.⁹⁴

Allah Swt, berfirman di dalam QS. At-Tahrim ayat 66/6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁹⁵

⁹⁴ Nety Hermawati, *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Stain Jurai Siwo Metro), h. 24

⁹⁵ Departement Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 561.

Ayat ini menjelaskan bahwa orangtua itu memiliki dan berkewajiban dalam memenuhi hak pendidikan anak dan melindungi anak dari hal-hal yang dilarang oleh agama yang mana akan menjerumuskan ke dalam neraka.

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan kesesuaian antara hukum pidana positif tentang anak sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak mengenai *restorative justice* atau diversifikasi, dalam hukum Islam di kenal dengan istilah al-shulh yang merupakan satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara *fiqh Jināyah* inti dari konsep *al-shulh* adalah menghilangkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.⁹⁶

Dalam hal ini kesesuaian antara diversifikasi dalam penerapan Sistem Pradilan Pidana Anak di Parepare dengan hukum Islam dapat ditinjau dari penerapan konsep tersebut, secara teoritis diversifikasi adalah pengadilan penyelesaian perkara anak dari proses pradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana dengan tujuan untuk perdamaian antara pelaku dan korban atau anak yang menjadi korban, menyelesaikan perkara diluar pengadilan, agar kemudian menghindarkan anak pada diskriminasi atau perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menamkan tanggung jawab kepada anak yang bersangkutan dalam tindak pidana.

Tentu hal ini sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *al-shulh* adalah meminimalisasi bukan justru menghilangkan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkhusus pada

⁹⁶ Hera Susanti, *Diversifikasi dalam Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan menueur Hukum Islam*, h. 193

anak Perdamaian al-shulh yang disyariatkan oleh Allah Swt. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Hujarat 10:

Allah Swt berfirman dalam QS. Al Hujarat ayat 49\10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠

Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁹⁷

Adapun rukun-rukun *Al-shulh* yang disepakati oleh para ulama seperti berikut:

1. *Mushlih* yaitu dua bela pihak yang melakukan akad shulh untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
2. *Mushalih'anhu* yaitu adanya persoalan yang diperselisihkan.
3. *Mushalih'bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. hal ini disebut dengan istilah *badal al-shulh*.
4. *Shigat* ijab Kabul yang masing-masing dilakukan oleh pihak yang melakukan perdamaian.⁹⁸

Hukum slam mengatur ketentuan umur dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti yang dijelaskan diatas, bahwa ada tiga fase perkembangan anak dalam pembebanan hukum anataranya masa tidak adanya kemampuan beripikir mulai dari lahir hingga usia 7 tahun, masa kemampuan berpikir lemah dengan usia

⁹⁷ Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, h. 49

⁹⁸ Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana prenda Media Grup, 2010), h. 197

7 tahun hingga 15 tahun dan masa kemampuan berpikir penuh dengan usia 16 hingga 18 tahun dan pada masa ini menurut *ikhtilaf* di kalangan para fuqaha anak sudah di bebaskan peratanggung jawaban pidana dan yang belum mencapai usia bali di berikan sanksi *ta'dabiyyah* (pendidikan). Namun dalam objek penelitian penulis dengan fokus analisis putusan 07 Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare penglasifikasian usia, terdakwa sudah berumur 17 tahun dan usia baliq ada pada masa kemampuan berpikir penuh (*sinnur-rusydi*) dan dinyatakan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana terdakwa melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka tusukan di bagian perut dan mengakibatkan korban mengalami beberapa gangguan kesehatan sehingga korban terganggu untuk mencari nafka untuk keluarganya.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥


Terjemahnya

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁹⁹

Analisis Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare terdakwa berumur 17 tahun dan dinyatakan sudah baliq sesuai dengan ketentuan

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 116

hukum Islam sebagaimana anak berumur 17 tahun dikategorikan memiliki kemampuan berpikir penuh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia 17 tahun dalam islam dibebankan pertanggung jawaban sebagaimana yang di berlakukan terhadap orang dewasa karena ulama sepakat bahwa anak yang berumur 15 tahun sudah dikatakan mukallaf dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai dengan ketentuan hukum islam. Namun di lain sisi hukum positif pada usia 17 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak masih dikategorikan sebagai anak di bawah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umum, dalam penanganannya hakim memutuskan perkara No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga sampai pada tahap pembimbingan,dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa inisial HR Masih berusia 17 tahun dimana terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban,dan terdakwa mendapat tuntutan hakim dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, dari penanganan hukumnya relvan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat (2) dengan pidana penjara 2 tahun 4 bulan, dengan pertimbangan hakim hal yang meringankan terdakwa karena, berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA), isi ketentuan aturan ketentuan sanksinya adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa Ada pun tindakan-tindakan hakim dalam menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang anak. Sanksi yang di bebaskan tidak terlepas dari pembinaan berupa pendidikan dan rehabilitasi.
2. Analisis *fiqh Jināyah* terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur, penanganan anak yang melakukan perbuatan *jarimah*,

pembebanan hukum diklasifikasikan 3 fase dari usia anak, fase pertama anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir yang di sebut dengan *tamyiz* segala perbuatannya tidak di anggap sebagai tindakan hukum dan tidak di bebaskan kepadanya pertanggung jawaban pidana, fase kedua yaitu kemampuan berpikir yang lemah yang disebut *murahiq* terjadi pada usia 7 tahun hingga anak baliq atau 15 tahun yang di tandai dengan *ikhtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan fase ketiga adalah fase kemampuan berpikir penuh menurut Imam Syaf;I jika anak telah berumur 15 tahun atau capak dalam beritindak (*mukallaf*) dan apabila anak yang melakukan perbuatan *jarimah* pada usia tersbut maka wajib baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam penanganan kasus terhadap putusan No 07.Pid/Sus.PN.Pre penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia 17 tahun ini dalam penjatuhan sanksinya dibebaskan sesuai dengan sanksi orang dewasa karena dalam Islam ulama Sepakat bahwa anak yang telah berumur 15 tahun sudah di anggap *mukallaf* dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan *fiqh Jināyah*.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang penanganan tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari KUHP, peraturan perundang-undangan mengenai anak maupun ditinjau dari presfektif *fiqh Jināyah*

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis

sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terkahir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan khusnul khatimah.. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-Quranul Karim

Al-Quran Al-Karim

2. Sumber Putusan

Direktori Putusan No 07./Pid.Sus/Anak/2016/PN.Parepare

3. Sumber Jurnal

Achmad, Ruben, *Upaya Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, No. 27. 2005.

Christiawan, Dedi dan Saiful Ibnu Hamzah. 2019. “*Penanganan Anak dalam Perkara Pidana pencurian di Kota Surabaya pada Tahun 2017 Presfektif Maqhasid syariah*. studi kasus di Surabaya children Crisis Center. Maqasid : Jurnal studi Hukum Islam/vol. 8, No. 2.

Heri, Ririn Nurfaathirany. 2016. *Anak Pelaku Tindak Pidana*(Jurnal Office, Vol. 2 No.2.

Hutahean, Bilher. 2013. “*Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak,*” Jurnal Yudisial Vol.6 No.1

Purnomo, Bambang, Gunarto, Amin Purnawan. 2018. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Pradilan Anak*. Studi Kasus di Polres Tegal: Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang :Jurnal Universitas Brawijaya. Malang.

Syarbaini, Ahmad. *Teori Dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ius Civile.

4. Sumber Skripsi

Lu’luul Munawaroh.2018. “*Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak kepada Ibunya (studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :50/Pid.Sus /2016/PN.Nj* (Skripsi; UIN Ampel Surabaya.

Muhammad Alif Putra. 2017. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dikota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhlisina St. *Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Presfektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*. tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012.

Tri Wulandari. 2019. “*Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di Pengadilan Negeri Wonogiri)*,” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

5. Sumber Buku

Audah Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ al Jina’i al –Islami. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.* 2001.

Qadir Abd -Al ‘Awdah, *al-Tashri’ al-Jina’iy al-Islamy. Beirut: Dar al-Fikr.*1968.

Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr.* 1960.

A.S, *Alam Pengantar Krminolog., Makassar. : Pustaka Refleksi.*

Asad Alfaizin M. Saiful. *Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: 2020.

Awdah, Abd Qadir’, *Al-Tashri al-Jina iy Al-Islamy.*1997

Azhar Basyir Ahmad, ‘*Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam.* Yokyakarta: UII Press. 2000.

Al-Munawwir Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia.* Yogyakarta: PondoK Pesantren Al-Munawwir. 1984.

Azwar Saifuddin. *Metedologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

Depertement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya 2021*

Awdah , Abd,Qadir . *Al-Tashri al-Jina iy Al-Islamy.*2012

Depertement Agama Ri.*Al-Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya.*

Al-Asfahani Raghib, *Mu’’jam Mufradat Alfaz al-Quran.* Beirut: *Dar al-Fikr.* t.t.

Al-Qarni Aidh. *Tafsir al-Muyassar.* Jakarta: Qisthi press. 2008.

Arikunto Saharsimi. *Prosedur Penelitian.*Jakarta: Rineka Cipta.1996.


Bin Hambal Imam Ahmad, *Musnad, Hadist, Jilid 2* Beirut: Darul fikr, tt.

Burlian Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

- Barda Muladi, Arief Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan pidana*.
- Bonita, SH., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di pengadilan, 22 Juni 2021.
- Djazuli A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Kencana. 2003.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Pradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditma Cetakan I 2008.
- Hasan Mustofa, Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqhi I* .Jakarta: Perpustakaan Nasional. 1996.
- Hermawati Nety. *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* Stain Jurai Siwo Metro.
- Ibn Hammam as Sanaani Abdul Razzaq “*Musanaf Abdul Razaq*,” Jilid 10 (t.tp: Majelis al-Ilmi), h. 179
- Kartono Kartini, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Lubis Zulkarnain, Ritonga Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.
- Mujib Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Marlina Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cv. Pena Persada, 2009.
- Masriani Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marsun. *Jinayat Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. 1988.
- Marpuang Laden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafiti, 2000.
- Muslich Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.
- Muslich Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah*.
- Nurcholish Ahmad. *Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: PT. Gramedia. Anggota IKAPI. 2015.
- P.A.f Lamintang. P.A.f. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Putusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.

- Raharjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti. 2005.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2003.
- Rusyd Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz II. t.p.: Wahriyai al-Kitab al – Arabiyah, t.t.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Soetodjo Wegiati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditam. 2006.
- Sabiq Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr. 1980.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Susanti Hera. *Diversi dalam Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan menuer Hukum Islam*.
- Sabiq Sayyid *Fikih Sunnah*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Noya Dewi, SH. Kanit PPA, Polres Parepare. 2 Maret 2021.





PUTUSAN

NO. 07/PID.Sus.Anak/2016/PN.Parepare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pengadilan Anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a	: [REDACTED]
Tempat lahir	: Parepare
U m u r	: [REDACTED] 1998
Jenis kelamin	: [REDACTED]
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: [REDACTED] Kelurahan Koro Bawakiki
Agama	: [REDACTED]
Pekerjaan	: [REDACTED] bangunan
Terdakwa didampingi :	
1. Penasihat Hukum	NURDIN ABUBAKAR, SH
2. Pembimbing Kemasyarakatan,	
3. Ibu Kandung Terdakwa,	

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Berkas perkara Nomor 07/Pid.sus/2016/PNParepare : atas nama [REDACTED]
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 07/Pid.sus.anak/2016/PN.Parepare tertanggal 06 September 2016 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini



3. Orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa karena sebenarnya terdakwa adalah anak yang baik dan penurut hanya saja terdakwa sering bergaul dengan orang yang lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh hal-hal yang tidak baik dan juga terdakwa yang membantu perekonomian keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di cafe Ladys Kampung jati Kel.Lompoe Kec.Bacukiki kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban [REDACTED], perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian diatas saksi korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] pergi ke cafe Ladys di kampung jati kota Parepare dengan tujuan minum-minum ballo, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas baru satu gelas saksi korban minum dan melihat ada gelas pecah sehingga saksi krbn menanyakan siapa yang memecahkan gelas, ada seseorang yang tidak dikenal menyampaikan kepada saksi korban bahwa lelaki [REDACTED] yang memecahkan gelas kemudian saksi korban mendatangi lelaki [REDACTED] dan menyampaikan kepadanya kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki [REDACTED] menyampaikan kepada kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki [REDACTED] menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau memukulnya sehingga saksi korban mendatangi terdakwa yang sementara brjoget, kemudian saksi korban menanyakan perihal tersebut namun terdakwa mengatakan tidak hanya main-main saja sehiggga saksi korban

menyuruh keduanya untuk keluar dari dalam cafe Ladys dan pada saat di depan pintu terdakwa sempat mengamuk dan banyak pengunjung cafe mau melihat siapa yang mengamuk sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba terdakwa menarik badik dari sarungnya dan langsung menusukkan ke perut saksi korban setelah itu terdakwa langsung menarik badiknya lalu saksi korban menyuruh terdakwa memasukkan badik kedalam sarungnya dan saksi korban juga sempat mengangkat terdakwa naik dimotor kemudian terdakwa saat itu pulang bersama temannya beberapa saat kemudian saksi korban melihat ke perut saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada orang-orang di cafe tersebut bahwa saksi korban dimaan saat itu saksi krbn merasa sakit pada perut saksi korban melihat ada luka di perut saksi korban dimana saat itu kemudian lelaki [REDACTED] mengantar saksi krbn ke Puskesmas Lompoe dan saat itu saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Andi Makkasau kota Parepare dimaan anak saksi korban yang saksi korban sampaikan untuk mrlaporkan hal yang saksi korban alami di Polsek Bacukiki Kota parepare.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kelainan-kelainan :

Pemeriksaan luar : Luka robek pada perut tembus rongga perut, terdapat 3 tempat luka tusukan (robekan) pada usus halus dan dipotong sepanjang 10cm.

Pendarahan aktif . Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, dapat disimpulkan bahwa 3 luka tusukan (robekan) pada perut dan su hakus yang dipotong sepanjang 10 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut

menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktusesuai visum at reptum dari Rumah saksit Umum daerah Andi Makkasau Nomor 371/424/RSUDAMV/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Budiman Sp.B

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1)
KUHPidana Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di cafe Ladys Kampung jati Kel.Lompoe Kec.Bacukiki kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban [REDACTED], perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian diatas saksi korban [REDACTED] bersama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] pergi ke cafe Ladys di kampung jati kota Parepare dengan tujuan minum-minum ballo, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas baru satu gelas saksi korban minum dan melihat ada gelas pecah sehingga saksi krbn menanyakan siapa yang memecahkan gelas, ada seseorang yang tidak dikenal menyampaikan kepada saksi korban bahwa lelaki [REDACTED] yang memecahkan gelas kemudian saksi korban mendatangi lelaki [REDACTED] dan menyampaikan kepadanya kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki [REDACTED] menyampaikan kepada kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki [REDACTED] menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau memukulnya sehingga saksi korban mendatangi terdakwa yang sementara brjoget, kemudian saksi korban menanyakan perihal tersebut namun terdakwa mengatakan tidak hanya main-main saja sehigga saksi korban menyuruh keduanya untuk keluar dari dalam cafe Ladys dan pada saat di depan pintu terdakwa sempat mengamuk dan banyak pengunjung cafe mau melihat siapa yang mengamuk sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba terdakwa menarik badik dari sarungnya dan langsung menusukkan ke perut saksi korban setelah itu terdakwa langsung menarik badiknya lalu saksi

korban menyuruh terdakwa memasukkan badik kedalam sarungnya dan saksi korban juga sempat mengangkat terdakwa naik dimotor kemudian terdakwa saat itu pulang bersama temannya beberapa saat kemudian saksi korban melihat ke perut saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan kepada orang-orang di cafe tersebut bahwa saksi korban dimaan saat itu saksi krbn merasa sakit pada perut saksi korban melihat ada luka di perut saksi korban dimana saat itu kemudian lelaki [REDACTED] mengantar saksi krbn ke Puskesmas Lompoe dan saat itu saksi korban di rujuk ke Rumah sakit Andi Makkasau kota Parepare dimaan anak saksi korban yang saksi korban sampaikan untuk mrlaporkan hal yang saksi korban alami di Polsek Bacukiki Kota parepare.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kelainan-kelainan :

Pemeriksaan luar : Luka robek pada perut tembus rongga perut, terdapat 3 tempat luka tusukan (robekan) pada usus halus dan dipotong sepanjang 10cm. Pendarahan aktif . Pada korban dilakukan pengobatan secukupnya.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, dapat disimpulkan bahwa 3 luka tusukan (robekan) pada perut dan su hakus yang dipotong sepanjang 10 cm akibat bersentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktusesuai visum at repertum dari Rumah saksit Umum daerah Andi Makkasau Nomor 371/424/RSUDAM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Budiman Sp.B

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi baik Terdakwa maupun orang tuanya menyatakan

tidak mampu mencari Penasihat Hukum sendiri, oleh karena itu Hakim menunjuk advokat NURDIN ABU BAKAR SH. untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya di Polisi dan keterangan Saksi di Polisi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian adanya penikaman terhadap bapak kandung saksi yang bernama Arif oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, jam 00.30 wita di Cafe Lady's Kampung jati Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare ;
 - Bahwa saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian, namun saksi mengetahui adanya penikaman tersebut dari [REDACTED] yang memberitahukan jika bapak saksi yaitu [REDACTED] ditikam oleh seseorang di cafe Lady's dan berada di puskesmas Lompoe;
 - Bahwa setibanya di puskesmas Lompoe, saksi melihat bapak saksi mau dirujuk ke RS Andi Makkasau Parepare ;
 - Bahwa menurut keterangan bapak saksi yaitu saksi [REDACTED] penikaman tersebut terjadi ketika terdakwa bertengkar dengan seseorang di cafe Ladys's sehingga bapak saksi yaitu saksi [REDACTED] datang meleraikan pertengkaran tersebut namun terdakwa langsung mengambil badik yang dibawanya dan menusuk saksi [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya di Polisi, dan keterangan yang Saksi berikan di Polisi sudah benar;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penikaman terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di cafe Lady's Kampung jati Kel Galung maloang kec.Bacukiki kota Parepare ;

- Bahwa waktu kejadian saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan seseorang sehingga saksi langsung datang melerainya namun tiba-tiba saksi merasakan ada sakit dan perih di bagian perut ;

- Bahwa saksi melihat perutnya mengeluarkan darah sehingga saksi langsung menyuruh terdakwa pulang ;

- Bahwa saksi lalu pergi ke Puskesmas Lompoe dan selanjutnya di rujuk ke RS Andi Makkasau karena usus saksi keluar dari perut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, usus saksi harus dipotong sepanjang 10 cm dan sampai saat ini saksi merasa kesakitan dan terhalang dalam melakukan pekerjaan ;

- Bahwa terdakwa belum pernah datang meminta maaf langsung kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Polisi sudah benar;

- 9
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 jam 00.30 wita di Cafe Lady's Kel.Galung maloang Kec Bacukiki Kota Parepare terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang sebelumnya sudah meminum minuman keras jenis ballo ;
 - Bahwa saat di cafe Lady's terdakwa kembali meminum minuman keras jenis ballo sampai mabuk ;
 - Bahwa terdakwa bertengkar dengan seseorang di cafe Lady's dan saat itu terdakwa tidak sadar dan langsung mengambil badik yang terdakwa bawa dan menusukkan badik tersebut kepada seseorang sebanyak satu kali ;
 - Bahwa terdakwa lalu pulang ke rumah dan baru mengetahui jika badik tersebut melukai saksi korban [REDACTED] dari penyampaian teman terdakwa ;
 - Bahwa badik tersebut terdakwa ambil dari rumah dan dibawa untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa badik tersebut terdakwa buang karena takut dan terdakwa tidak ingat dimana terdakwa membuangnya ;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan kejadian tersebut ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar orang tua Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada malam kejadian tersebut terdakwa tidak berada di rumah;
 - Bahwa terdakwa sering kali keluar bersama-sama dengan teman-temannya ;
 - Bahwa selama ini terdakwa adalah anak yang baik dan penurut akan tetapi terdakwa sering bergaul dengan orang yang jauh lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh ;
 - Bahwa selama ini terdakwa ayang bekerja membantu perekonomian keluarga;
 - Bahwa ibu kandung terdakwa berjanji akan lebih memperhatikan terdakwa ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum yaitu Pemeriksaan luar : luka robek pada perut tembus rongga perut, terdapat 3 tembuhan

luka tusukan (robekan) pada usus halus dipotong sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif pada korban dilakukan pengobatan secukupnya .

Kesimpulan : telah diperiksa seorang lakilaki berumur empat puluh lima tahun, dapat disimpulkan bahwa 3 luka tusukan (robekan) pada perut dan usus halus yang dipotong sepanjang 100 cm akibat persentuhan beda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan untuk mrlakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktu sesuai visum et repertum dar Rumah Sakit umum daerah Andi Makkasau Nomor : 371/424/RSUD AMV/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Budiman Sp.B

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan visum et repertum maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 jam 00.30 wita bertempat di cafe Lady's Kampung jati Kel Galung maloa Kec Bacukiki kota Parepare terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban ■■■ ;
- Bahwa saat itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang bertengkar dengan seseorang, dan melihat hal tersebut saksi korban datang hendak meleraai pertengkar tersebut namun terdakwa mengeluarkan badik yang dibawa nya dan langsung menusuk badik tersebut ke arah perut saksi korban ■■■ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ■■■ mengalami luka hal mana ususnya harus dipotong sepanjang 10 cm dan sampai saat ini mengalami saksi dan terhalang melakukan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, yang harus dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Dakwaan Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif hal mana Majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan penikaman yang telah dilakukan oleh terdakwa [REDACTED] telah mengakibatkan saksi korban harus dioperasi dan dipotong ususnya sepanjang 10 cm dan sampai saat ini merasakan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Barang Siapa
- b. Melakukan penganiyaan menyebabkan luka berat

Ad.1. Unsur : " Barang siapa "

Menimbang, bahwa unsur : "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, mengaku bernama [REDACTED] yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa ;

Bahwa, terdakwa yang tidak sadar karena mabuk mengarahkan badik tersebut kepada siapa saja yang ada disekitarnya dan saat itu saksi korban Arif yang berada dekat dengan terdakwa kena badik yang dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menusukkan badik tersebut terdakwa lalu pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa [REDACTED] tersebut, saksi Korban [REDACTED] mengalami luka pada bagian perutnya sebagaimana Visum Et Repertum luka robek pada perut tembus rongga perut, terdapat 3 tempat luka tusukan (robekan) pada usus halus dipotong sepanjang 10 cm. Pendarahan aktif pada korban dilakukan pengobatan secukupnya .

Kesimpulan : telah diperiksa seorang lakilaki berumur empat puluh lima tahun, dapat disimpulkan bahwa 3 luka tusukan (robekan) pada perut dan usus halus yang dipotong sepanjang 100 cm akibat persentuhan beda tajam.

Menimbang, bahwa Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktu sesuai visum et repertum dar Rumah Sakit umum daerah Andi Makkasau Nomor : 371/424/RSUD AM/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Budiman Sp.B

Bahwa, saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari karena merasakan kesakitan saat akan makan dan minum dan tidak bisa mengangkat barang berat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT "

- Bahwa selama ini terdakwa adalah anak yang baik dan penurut dan sering membantu perekonomian keluarga akan tetapi terdakwa sering bergaul dengan orang yang jauh lebih dewasa sehingga mudah terpengaruh ;
- Bahwa selama ini orang tua terdakwa tidak terlalu memperhatikan terdakwa
- Bahwa orang tua khawatir apabila Terdakwa terlalu lama berada dalam penjara justru akan merusak mental dan jiwa Terdakwa serta Terdakwa akan dipengaruhi hal-hal buruk dari narapidana lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa selama ini telah banyak mendapat pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulannya dimana terdakwa bergaul dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari terdakwa sehingga terdakwa sedikit banyak telah memperoleh pengetahuan yang lebih daripada anak-anak seusianya ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitan dari Bapas begitu pula keterangan ibu kandung terdakwa yang menyatakan di rumah kondisi terdakwa termasuk anak penurut hanya saja selama ini kurang mendapatkan perhatian ;

Bahwa ibu terdakwa berjanji akan lebih memperhatikan terdakwa karena ini yang pertama kalinya terdakwa terlibat dengan masalah hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan dan Hakim berpendapat agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan pedoman wawancara penelitian dengan mengambil data penelitian dengan judul "Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Bawah umur di Kota Parepare (Analisis *Fiqh Jinayah*)" yang akan diteliti oleh penulis, berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Apakah penanganan hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh anak, penanganannya itu relevan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku?
3. Apa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak?
4. Apa faktor dominan penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
5. Apakah penanganan kasus anak memiliki perbedaan hukum dengan orang dewasa? Bisa jelaskan
6. Kenapa mengadili anak di pengadilan itu mesti pengadilan khusus dan tertutup?
7. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga kasus anak di bawah umur ini mendapat keringanan? Atau hukumnya setengah dari orang dewasa?
8. Bagaimana upaya terakhir hakim dalam proses penerapan sanksi yang mempertimbangkan kelangsungan hidup anak?
9. Apa pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu putusan? Selain pertimbangan hukumnya apakah ada pertimbangan lain dalam memutuskan suatu putusan mengenai anak?
10. Bagaimana penyelesaian kasus pidana anak dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak /2016/PN Pre?
11. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan 7/Pid.Sus-Anak /2016/PN Pre sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BONITA PRATIWI PUTRI
 Alamat : Jl PERSADA INDAH
 Agama : Islam
 Jabatan : HAKIM

Menerangkan bahwa,


Nama : Renaldi
 Nim : 17.2500.001
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 21 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Parepare, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul " Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Bawah umur di Kota Parepare (Analisis *Fiqh Jinayah*)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juni 2021

Yang bersangkutan


 BONITA PRATIWI PUTRI, SH MH

SRN IP0000354



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kustora Nomor 28 Telp (0421) 219483 extensi (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpm@pmp.pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 356/IP/DPM-PTSP/6/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **RENALDI**
NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **HUKUM PIDANA ISLAM**
Jurusan : **JL. MAHA RAJA DINDA, KEC. MALINAU UTARA, KAB. MALINAU**
ALAMAT : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**
UNTUK : **JUDUL PENELITIAN : PERANGAHAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR KOTA PAREPARE (ANALISIS FIQH JINAYAH)**

LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN NEGERI PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 07 Juni 2021 s.d 07 Juli 2021

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **09 Juni 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
Rangsat - Rimbun Utama Muda (Dit.)
NIP : 19620915 198101 2 001



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/30 /HK/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : **RENALDI**
 Nim : 17.2500001
 Prog. Studi : HUKUM PIDANA ISLAM


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juli 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.
 NIP. 19781031200212002

Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



Renaldi, lahir di Tolitoli, pada tanggal 1 Juni 2000.

Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Abduh Karim dan Intan. Pendidikan Formal dimulai dari SDN 190 Mattirobulu tahun 2011, SMPN 1 Mattirobulu tahun 2014 dan SMAN 7 Mattirobulu tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2021 penulis menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Fiqh Jinayah)”, selain pendidikan formal, penulis juga aktif di beberapa organisasi eksternal, di waktu luang penulis juga menyempatkan menulis tulisan di blog miliknya. “*Nasrasialam.blogspot.com*”.

Email : Abdullahrenaldi3@gmail.com

Phone Number : 082349860402

Blogger : <https://narasialam.blogspot.com>.